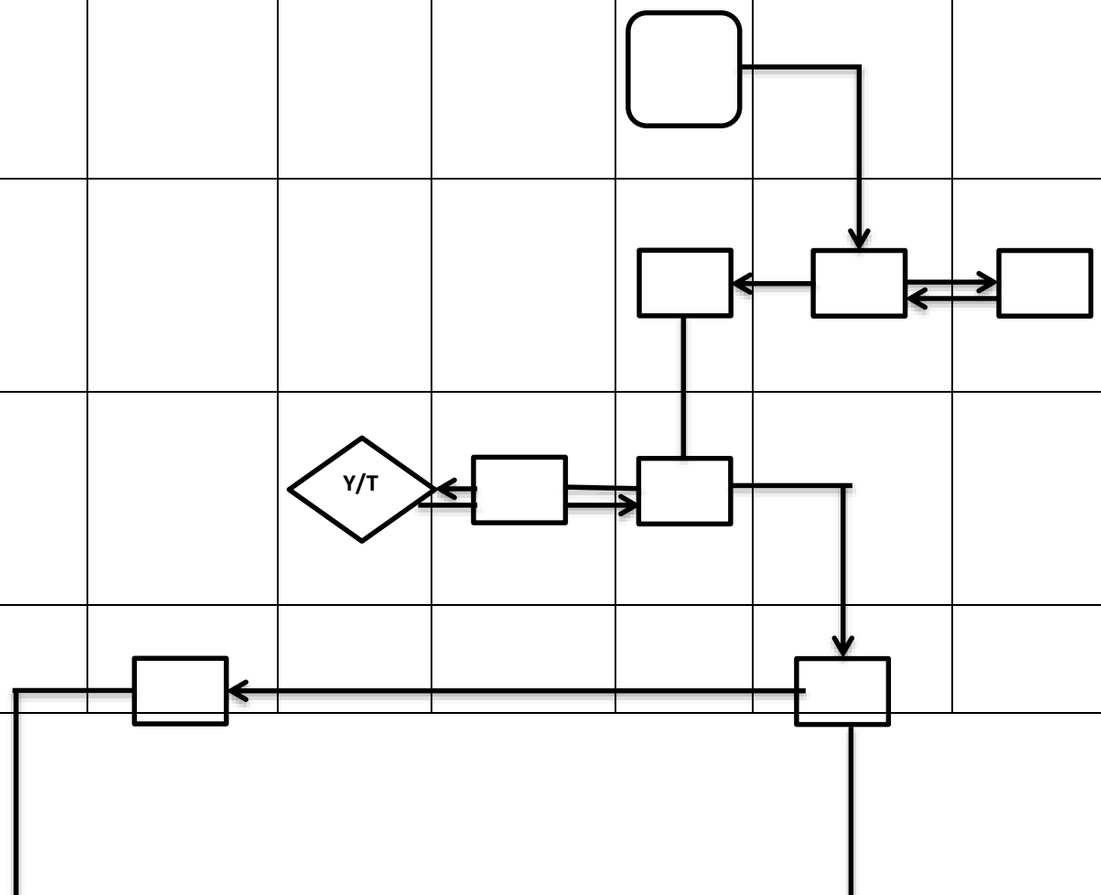
KANTOR WILAYAH KEMENETRIAN HUKUM DAN HAM RIAU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BIDANG HUKUM SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JDIH	**Nomor SOP**	W4.HN.04.01-0312
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari s/d Desember
	Disahkan Oleh	
		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Ditandatangani secara elektronik oleh : **Budi Argap Situngkir** **NIP. 197510211998031001**
	Nama : SOP Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Dialog Interaktif Radio	

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja	1. Mengetahui tugas dan fungsi serta sistem dan prosedur administrasi Pemerintah. 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP yang ada di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. SOP yang ada di lingkungan Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum 3. SOP yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	4. Komputer 5. Koneksi Internet 6. Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum 7. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 8. Kontrak Kerja dengan Radio
Peringatan	**Pencatatan/pendataan**
Apabila terjadi penyimpangan atas SOP ini maka dapat berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Dialog Interaktif di Radio	Dilakukan dalam bentuk manual maupun elektronik dengan menggunakan computer.

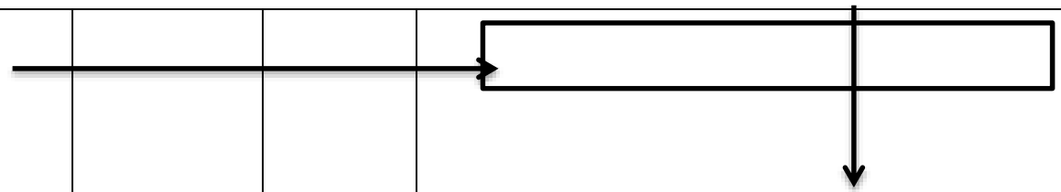
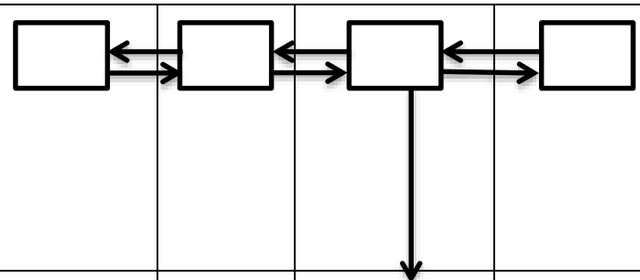
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Aktivitas	Pihak Radio	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
			Panitia Pengadaan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Bidang Hukum	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH	Fungsional Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Memerintahkan persiapan kegiatan Talk Show Radio								Data dukung	2 Hari		
2.	Membentuk Tim pelaksanaan Kegiatan Talkshom Radio									1 Hari	Susunan Tim Pelaksana	
3.	Menyetujui pelaksanaan kegiatan Talk Show Radio										Surat Keputusan	
4.	Membuat konsep surat											



	pelaksanaan kegiatan Talk Show Radio											
5.	Membuat surat kontrak kerja pelaksanaan kegiatan talk show radio											
6.	Menetapkan jadwal, membahas dan menetapkan materi yang akan disuluhkan dalam talk show radio (sambil proses administrasinya)								Data Dukung	1 Hari	Susunan materi talk show	
7.	Menyerahkan jadwal yang telah ditetapkan ke pihak radio										Jadwal kegiatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

8.	Proses produksi siaran talk show						1 Bulan	CD Rekaman	Waktu disesuaikan dengan jumlah kegiatan siaran
9.	Pembuatan laporan					Bukti siaran	1-2 Bulan	Laporan dalam bentuk buku dan CD	
10.	Selesai					Laporan	1-2 Hari		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi